



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 149 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan memperhatikan perilaku hidup bersih serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina;
- c. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki Sekretariat Tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsi;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) dan Sekretariat Tetap TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, *Non Governmental Organization*, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong TP UKS/M di Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Penjarangan/Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut, Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Kecacangan, Program Pemberian Suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS);
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- KEEMPAT** : Tim Pembina dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tetap dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 30 April 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim Pembina masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 149 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 April 2025
TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja berupa pembinaan dan pengembangan UKS/M meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua II	c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua III	d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Ketua IV	e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua Harian	f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M;
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
9.	Kepala Badan Penggerak Mutu Pendidikan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	h. mendorong TP UKS/M di Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan dan program pemberian suplemen Tablet Tambah Darah;
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	


NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
14.	Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	l. melaksanakan Rapat Kerja Daerah Provinsi dengan melibatkan TP UKS/M Pusat dari 4 (empat) Kementerian.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 149 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TETAP
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Maria A. Corohama, S.H/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator	membantu Sekretaris dalam memfasilitasi dan mengoordinir rapat TP UKS/M tingkat Provinsi NTT dan melaksanakan lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTT
2.	Mysjem S. Taopan, S.TP., M.Ling/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dan Koordinator memfasilitasi rapat TP UKS/M Tingkat Provinsi NTT
3.	Siti Romlah, S.KM, M.Kes/Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dan Koordinator memfasilitasi rapat TP UKS/M tingkat Provinsi NTT di bidang Pelayanan Kesehatan
4.	Dra. Yosefina Mai, M.Pd/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dan Koordinator memfasilitasi rapat TP UKS/M tingkat Provinsi NTT di bidang Pendidikan
5.	Roswita M. E. Uly, S.Pd/Penelaah Komunikasi dan Publikasi pada Badan Penggerak Mutu Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Muhamaad Sadiq, S.Ag/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dan Koordinator memfasilitasi rapat TP UKS/M tingkat Provinsi NTT di bidang Pendidikan Madrasah
7.	Bonafantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu Sekretaris dan Koordinator memfasilitasi rapat TP UKS/M tingkat Provinsi NTT di bidang Perencanaan
8.	Yefta M. Atty, S.E/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	melaksanakan kegiatan administrasi mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, S.P, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	melaksanakan kegiatan administrasi mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang Kesehatan.
10.	Scherly Hayer, S.Gz/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Elisabet B. Tokan/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	melaksanakan kegiatan administrasi mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang Pendidikan.
12.	Jumardi Nasir, S.Si/Staf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	melaksanakan kegiatan administrasi mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang Pendidikan Madrasah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001